

SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 19 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN  
PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015, tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE.19/PB/2015 Perihal Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu untuk melimpahkan kewenangan penandatanganan penyesuaian gaji pokok tersebut kepada kepala unit-unit kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.**

#### **Pasal 1**

Wewenang Penandatanganan Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang didelegasikan kepada :

- a. Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD, Inspektur Kabupaten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit, Sekretaris Korpri dan Camat Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah atas nama Bupati menandatangani Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ada di Jajaran Asisten masing-masing;

- c. Sekretaris DPRD atas nama Bupati menandatangani Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ada dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang;
- d. Inspektur Kabupaten atas nama Bupati menandatangani keputusan Penyesuaian Gaji Pokok seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ada dilingkungan unit kerja Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang.
- e. Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit dan Sekretaris Korpri atas nama Bupati menandatangani Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ada dilingkungan unit kerja masing-masing;
- f. Camat atas nama Bupati menandatangani Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ada dilingkungannya dan dilingkungan Kelurahan yang ada dalam wilayah kerjanya;

## **Pasal 2**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 226 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 226) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal, 17 Juni 2015

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

**RUSDI MASSE**

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal, 17 Juni 2015


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

**R U S L A N**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2015 NOMOR 19**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kepala Bagian Hukum

  
A.M. FAISAL

